

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang tertera dan dijelaskan di bab 2, maka dapat di simpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Pemindahbukuan terjadi karena adanya kesalahan-kesalahan seperti salah kode atau kelebihan pembayaran pajak ,salah mengisi SSP,adanya bunga, salah tarif maupun yang lainnya .disini penggunaan pemindahbukuan bertujuan agar pada perusahaan tersebut dapat mengisi sesuai jalur dan ketentuan yang sudah tertera agar tidak menyimpang dari tata cara dan Keputusan menteri keangan nomor 88/KMK.04/1991 tentang tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan. Dan dilengkapi dengan petunjuk teknis dengan surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 26/PJ.9/1991 yang telah mengalami perubahan peraturan menteri keuangan nomor 242/PMK.03/2014.
2. Selain itu agar perusahaan yg dikelola pembayaran perpajakannya tidak mengalami kelebihan pembayaran pajak dan mengakibatkan kerugian
3. Meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai peraturan yang telah ada.
4. Menurut saya pemindahbukuan sangat cocok untuk Tax Planning agar mengurangi kesalahan kesalahan yang dan kekeliruan yang tidak disengaja dalam perusahaan.

3.2. Saran

1. Saran untuk PT.Mitra Pinasthika
 - a. Tetap menjaga praktik perpajakan yang sudah berjalan dengan baik.
 - b. Pengarsipan data yang rapi dan teratur sehingga untuk mempermudah pencarian data yang diperlukan